



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 5/UN3/PR/ 2013 TENTANG PENERBITAN IJAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 5/UN3/PR/2013 tentang Penerbitan Ijazah perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 5/UN3/PR/2013 tentang Penerbitan Ijazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010-2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5/UN3/PR/2013 TENTANG PENERBITAN IJAZAH**

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

Nomor Kode Universitas adalah 001004

Pasal II

- (1) Format dan isi ijazah dalam Peraturan Rektor ini diberlakukan untuk lulusan pada semester yang telah ditetapkan dalam yudisium mulai tanggal 2 Januari 2015.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2015

REKTOR

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.

NIP. 19730406 200312 1 002

BIDHUK

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 9 TAHUN 2015, TANGGAL 12 JANUARI 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5/UN3/PR/2013 TENTANG PENERBITAN IJAZAH

CONTOH FORMAT IJASAH

No Ijasah : xxx/001004/xx/xxxx/Tahun Lulus

No. XXXXXX



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

(Pendirian : PP No 57 Tahun 1954)

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa : xxxxxxxxx

Lahir di Kota/Kabupaten, Tanggal Bulan Tahun

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada

FAKULTAS (Sesuai Dengan Nama Fakultas)

PROGRAM (Sesuai Dengan Program Jenjang)

PROGRAM STUDI (Sesuai Dengan nama Program Studi)

Tanggal Lulus Tanggal Bulan Tahun (Tanggal Yudisium)

karena itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

(Nama Gelar Sesuai Dengan Yang Ditetapkan dalam Peraturan Rektor)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Surabaya, Tanggal Bulan Tahun (Tanggal Cetak Ijasah)

DEKAN

(Nama dan Gelar Dekan)
(NIP Dekan)



REKTOR

(Nama dan Gelar Rektor)
(NIP Rektor)

Surabaya, 12 Januari 2015

REKTOR,

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

No Ijasah : xxx/001004/xx/xxxx/Tahun Lulus

No. XXXXXX



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

(Pendirian : PP No 57 Tahun 1954)
dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa : xxxxxxxx

Lahir di Kota/Kabupaten, Tanggal Bulan Tahun
telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada

FAKULTAS (Sesuai Dengan Nama Fakultas)
PROGRAM (Sesuai Dengan Program Jenjang)
PROGRAM STUDI (Sesuai Dengan nama Program Studi)

Tanggal Lulus Tanggal Bulan Tahun (Tanggal Yudisium)
karena itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

(Nama Gelar Sesuai Dengan Yang Ditetapkan dalam Peraturan Rektor)
beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Surabaya, Tanggal Bulan Tahun (Tanggal Cetak Ijasah)

DEKAN

(Nama dan Gelar Dekan)
(NIP Dekan)

REKTOR

(Nama dan Gelar Rektor)
(NIP Rektor)

